PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 61/Menhut-II/2008

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 62, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi diberikan melalui permohonan dan diatur dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

12. Peraturan...

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan P.15/Menhut-II/2008;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. P.12/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri untuk arahan lokasi restorasi ekosistem dan atau lokasi pembangunan hutan tanaman.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
4. Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
5. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

6. Direktur…

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

AREAL DAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Areal

Pasal 2

(1) Areal yang dapat dimohon untuk IUPHHK-RE, yaitu :
   a. berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
   b. tidak dibebani hak/izin lainnya; dan
   c. diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif.

(2) Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan/ditunjuk dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pemohon

Pasal 3

(1) Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-RE adalah :
   a. Perorangan;
   b. Koperasi;
   c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
   d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma).

(2) Kepemilikan modal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan

Pasal 4

Persyaratan permohonan IUPHHK-RE terdiri dari :

a. Copy Akte Pendirian BUMS yang berbentuk PT, CV, atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/ perkebunan;
b. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Referensi Bank yang menyatakan bahwa pemohon adalah nasabah yang bertanggung jawab;
e. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
f. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta skala minimal 1 :100.000; dan
g. Proposal teknis yang berisi antara lain :
   1) kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
   2) usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, perencanaan restorasi ekosistem dan pemanfaatan setelah tercapai keseimbangan ekosistem, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow,* dan perlindungan hutan.

Pasal 5

(1) Permohonan diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada :
   a. Direktur Jenderal;
   b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
   c. Gubernur;
   d. Kepala Dinas Provinsi;
   e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
   f. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang wilayah kerjanya di Provinsi setempat/terkait.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat

Penilaian Permohonan

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

(3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal meminta konfirmasi areal yang dimohon mengenai fungsi hutan, izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan/peruntukan lahan sektor lain, penutupan lahan, tata batas kawasan hutan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.

(4) Kepala...

(4) Kepala Badan Planologi Kehutanan menyampaikan konfirmasi areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal berupa peta calon areal kerja, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi.

(5) Setelah mendapat konfirmasi dari Badan Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 7

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dilakukan oleh Tim Penilai Proposal Teknis Permohonan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

(2) Hasil penilaian Tim disampaikan kepada Direktur Jenderal disertai rekomendasi.

(3) Atas dasar hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri disertai pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menerima atau menolak permohonan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Menteri menolak permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

(2) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan, Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat Menteri kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam hal satu areal dimohon oleh lebih dari satu pemohon, maka pemohon yang terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan proses lebih lanjut, sedangkan terhadap pemohon lainnya ditolak oleh Direktur Jenderal.

(2) Dalam hal satu areal dimohon oleh lebih dari satu pemohon dalam waktu yang bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) hari sejak permohonan pertama masuk dan semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal hanya meminta satu kali konfirmasi calon areal yang dimohon oleh beberapa pemohon kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 10

(1) Permohonan yang masuk dalam waktu bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan semuanya memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan penilaian proposal teknis oleh tim.

(2) Tim...

(2) Tim menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal disertai skore hasil penilain dari masing-masing pemohon.

(3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 8.

Pasal 11

(1) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kurun waktu 150 hari kalender, Menteri membatalkan calon pemegang izin setelah Direktur Jenderal menerbitkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 hari kalender.

(2) AMDAL atau UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri menginstruksikan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) IUPHHK-RE, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

(2) Berdasarkan peta areal kerja IUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-RE dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

(3) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya konsep surat dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.

(4) Berdasarkan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-RE.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-Iuran IUPHHK-RE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila pemegang izin tidak melunasi iuran kehutanan dalam waktu yang ditentukan, Pemberian IUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 14 ...

Pasal 14

(1) Penyerahan Surat Keputusan dilakukan Direktur Jenderal dapat dilakukan melalui jasa pos setelah yang bersangkutan membayar lunas Iuran IUPHHK-RE terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Pemegang izin melaporkan penerimaan Surat Keputusan IUPHHK-RE kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pemegang IUPHHK-RE wajib memenuhi kewajiban finansiil, baik di bidang kehutanan maupun di bidang non kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

IUPHHK-RE tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu IUPHHK-RE

Pasal 17

(1) Jangka waktu IUPHHK-RE dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK-RE dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

(1) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Pemegang IUPHHK-RE dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Pemegang IUPHHK-RE dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan menerapkan satu atau lebih sistem silvikultur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUPK, IUPJL, IUPHHK, atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Areal hutan produksi yang telah dicadangkan/ditunjuk sebagai arahan lokasi restorasi ekosistem sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Permohonan IUPHHK-RE terhadap areal hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), diproses berdasarkan Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 080068472